



KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BEKALAR

KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

NOMOR : 232/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BEKALAR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BEKALAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Bekalar tentang Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Keturahan/Desa Bekalar Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

Kedua. Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BEKALAR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BEKALAR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.**

KESATU : **Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bekalar**

Kecamatan. Kandis. Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekalar
pada tanggal 12 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BEKALAR**


JAROT SUPATMO MARUBA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KAMPUNG BEKALAR
 NOMOR:
 232/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA BEKALAR KECAMATAN
 KANDIS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

**ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA BEKALAR KECAMATAN KANDIS UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YATMAN	L	PONDOK I PALAPA
2	SUTRISNO	L	PONDOK I PALAPA
3	SUPARNO	L	PONDOK I PALAPA
4	DESI ROHAYANI, S.Pd	P	PONDOK I PALAPA
5	PINKI LAILA PUSPITA	L	PONDOK I PALAPA
6	KIKI NOVIYANTI	L	PONDOK I PALAPA
7	SRI IRAWADI	P	PONDOK I PALAPA

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MISMAN	L	PONDOK I PALAPA
2	NURDIN	L	PONDOK I PALAPA
3	SUGIANTO PRATAMA PUTRA	L	PONDOK I PALAPA
4	MISNO	L	PONDOK I PALAPA
5	RETNO EKA PUTRI	P	PONDOK I PALAPA
6	WULAN RIZKI FAUJIYAH	P	PONDOK I PALAPA
7	WULAN SURAINA	P	PONDOK I PALAPA

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUGITO	L	PONDOK II PALAPA
2	IRWAN SETIAWAN	L	PONDOK II PALAPA
3	SAMUEL SIMANJUNTAK	L	PONDOK II PALAPA
4	ERDIANTO	L	PONDOK II PALAPA
5	SISKA PUJI SUSANTY	P	PONDOK II PALAPA
6	NUR AINUN SIREGAR	P	PONDOK II PALAPA
7	FINI WIDYA RISKA	P	PONDOK II PALAPA

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SYALIDAN	L	PONDOK II PALAPA
2	IVA NURHARTANTI	P	PONDOK II PALAPA
3	LENA BR MARBUN	P	PONDOK II PALAPA
4	SAMIJEM	P	PONDOK II PALAPA
5	RIDWAN HANAFI	L	PONDOK II PALAPA
6	RAFI AZHARI	L	PONDOK II PALAPA
7	IKHWAN SIREGAR	L	PONDOK II PALAPA

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RAMLI	L	PONDOK PKS SSME
2	SYAHRIAL EFFENDY S	L	PONDOK PKS SSME
3	DIKA ADITIA SAPUTRA	L	PONDOK PKS SSME
4	INDRA	L	PONDOK PKS SSME
5	HARDI ANTO	L	PONDOK PKS SSME
6	EDI KISMONO	L	PONDOK PKS SSME
7	LIKA PITRIA WATI	P	PONDOK PKS SSME

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BANGKIT PANGABEAN	L	PONDOK VI SSME
2	TOHOM PARULIAN POHAN	L	PONDOK VI SSME
3	BERNAULI TUMANGGOR	L	PONDOK VI SSME
4	INDRA	L	PONDOK VI SSME
5	FARIDA HANUM	P	PONDOK VI SSME
6	ISMI DWI AMITHA	P	PONDOK VI SSME
7	ISNAENI SUNDARI	P	PONDOK VI SSME

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUPRIYADI	L	DUSUN LEBUAI INDAH
2	FITRIANA	P	DUSUN LEBUAI INDAH
3	NURKHOLIS	L	DUSUN LEBUAI INDAH
4	SUKAWADI	L	DUSUN LEBUAI INDAH
5	MARLIANI	P	DUSUN LEBUAI INDAH
6	YUNITA	P	DUSUN LEBUAI INDAH
7	BARMA JUWITA BR BARUS	P	DUSUN LEBUAI INDAH

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	PARLINDUNGAN	L	DUSUN SEI LEKO
2	PATAR LUMBAN BATU	L	DUSUN SEI LEKO
3	AUGUS SITORUS	L	DUSUN SEI LEKO
4	JERMAN MANURUNG	L	DUSUN SEI LEKO
5	HOTBIN DAMANIK	L	DUSUN SEI LEKO
6	NUR SYAFITRI	P	DUSUN SEI LEKO
7	LASMERIA SIHOTANG	P	DUSUN SEI LEKO

9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NOVRIADI KOTO	L	DUSUN SEI LEKO
2	JUL PARLINDUNGAN.N	L	DUSUN SEI LEKO
3	RASINTON SIHOMBING	L	DUSUN SEI LEKO
4	RIDUAN MANIK	L	DUSUN SEI LEKO
5	AKAD	L	DUSUN SEI LEKO
6	RINA YANTI LUMBAN GAOL	P	DUSUN SEI LEKO
7	FERNI SUSANTI LINGGA	P	DUSUN SEI LEKO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KAMPUNG BEKALAR



JAROT SUPATMO MARUBA